



PPID

BPSPL Padang

Informasi dan Kebijakan yang Disampaikan Publik dalam Pertemuan yang Terbuka untuk Umum

Jenis Informasi	Keterangan
Paparan Pimpinan	Halaman 2
Dokumentasi	Halaman 12
Surat Kegiatan	Halaman 14

Laut Sebasah

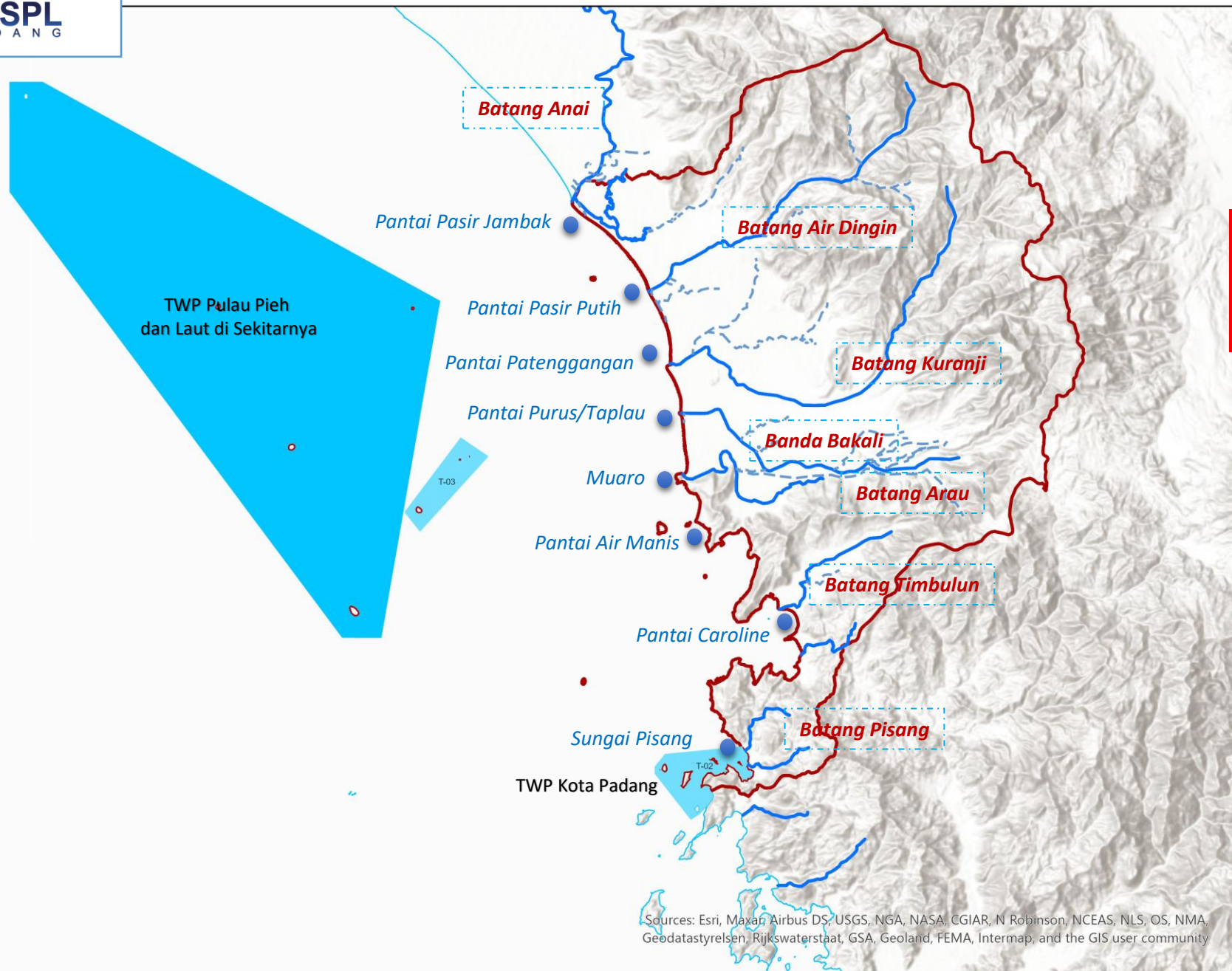
Kota Padang



7

Muara sungai di Kota Padang

1. Muara sungai batang Anai yang bermuara di Pantai Pasir Jambak
2. Muara Sungai Air Dingin, bermuara di Pantai Pasir Putih
3. Muara Batang Kurangi, bermuara di Pantai Patenggangan/UBH
4. Muara Sungai Banda Bakali, bermuara di Pantai Purus/Taplau dan Danau Cimpago
5. Muara Batang Arau, bermuara di Muaro
6. Muara Batang Timbulun, bermuara di Pantai Caroline
7. Muara Sungai Pinang, bermuara di TWP Kota Padang





diskominfokotapadang Padang Tegaskan Komitmen Menuju Kota Nol Sampah Lewat Mamilah Fest 2025

Padang – Kota Padang terpilih menjadi salah satu dari 15 kabupaten/kota di Indonesia yang menerima program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat. Program ini merupakan upaya peningkatan layanan pengelolaan sampah bagi penduduk perkotaan di kota-kota terpilih di seluruh Indonesia.



Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah sebagai gubernur penggerak pengelolaan sampah laut pada acara puncak apresiasi Bulan Cinta Laut di Surabaya, Jawa Timur. ANTARA/HO-KKP.

BPBPK Sumbar Dukung Padang Capai Target Nasional Nol Sampah 2029 Lewat Mamilah Fest 2025

Melalui Mamilah Fest, BPBPK Sumbar berharap Kota Padang dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan RPJMN 2025–2029 di bidang reformasi pengelolaan sampah. Dengan kolaborasi dan kesadaran kolektif, Padang ditargetkan mampu mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan

Baca Berita Lainnya di padang.go.id

16
Agustus
2025



InfoPublik

<https://www.infopublik.id> > kategori > nusantara > sampa...

Sampah Kota Padang Kini Dikelola Lebih Efisien, 90 LPS ...

23 Feb 2025 — Hingga 20 Februari 2025, 90 LPS telah terbentuk di Kota Padang. Target 104 LPS diperkirakan tercapai awal Maret. Program ini mengurangi 30 ...



Pemerintah Kota Padang

<https://padang.go.id> > berita > perkuat-peran-lps-pemko...

Perkuat Peran LPS, Pemko Padang Serahkan 178 Bentor ...

20 Agu 2025 — “Caranya adalah mengumpulkan seluruh sampah di Kota Padang tanpa terkecuali. Dengan bentor, tidak ada lagi sampah yang menumpuk di perumahan.



InfoPublik

<https://infopublik.id> > kategori > nusantara > kota-padan...

Kota Padang Percepat Pembentukan LPS untuk ...

27 Mei 2025 — Pemerintah Kota Padang terus berupaya meningkatkan pengelolaan sampah dengan membentuk Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di setiap kelurahan.

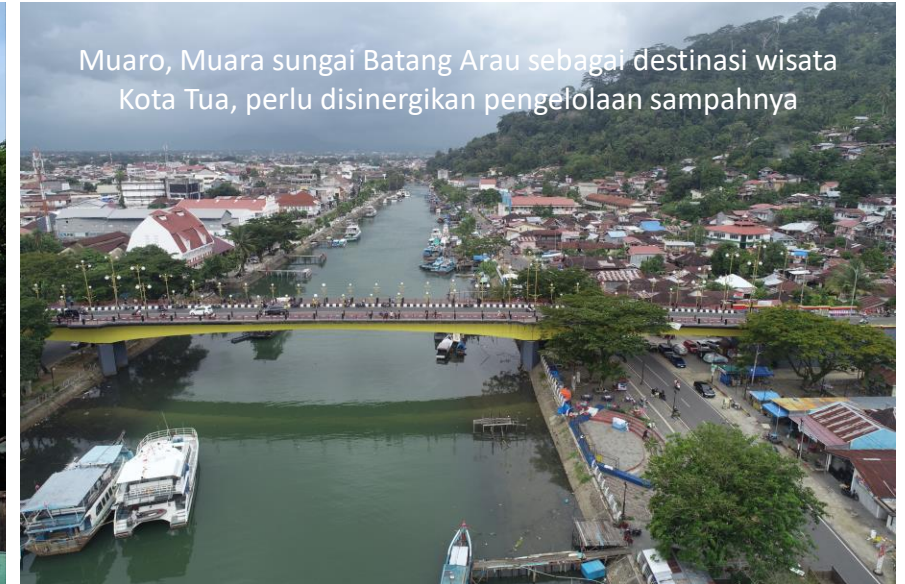
KONDISI MUARA BATANG ARAU DI KAWASAN MUARA SUNGAI



Trash trap (perangkap sampah) yang dipasang di sungai Batang Arau. Sifatnya floating sehingga masih ada celah sampah dari hulu



Sampah terlihat di sisi sepanjang sungai di Muaro Batang Anai



Muaro, Muara sungai Batang Arau sebagai destinasi wisata Kota Tua, perlu disinergikan pengelolaan sampahnya



Muaro batang Anai, sebagai lokasi BCL tahun 2023 karena masih adanya sampah kiriman dari hulu sungai

Kawasan Pesisir

Kawasan Pesisir Pantai Padang

Kawasan Pelabuhan

PPS Bungus

PENGELOLAAN
TERPADU
SAMPAH LAUT
HULU -HILIR

Muara Sungai

Muara Sungai Batang Arau dan Banda Bakali
(DAS Batang Arau)

Pulau Kecil (Berpenduduk)



TERIMA KASIH



**Sambutan Pembukaan
Zoom Pra-Kegiatan Identifikasi Pemanfaatan
Pulau – Pulau Kecil untuk Kegiatan Berusaha**

Jumat, 12 September 2025

Yang kami hormati,

1. Ibu/Bapak dari Pelaku usaha yang berkegiatan di Pulau Kecil lingkup di Kota Batam, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi), Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sabang.
2. Bapak dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan
3. Serta ibu/Bapak sekalian yang hadir di pertemuan kali ini

Assalamualaikum Warahamatullahi Wabarakatuh

Bapak/Ibu yang kami hormati :

1. Kami menyampaikan terimakasih atas kehadirannya dalam zoom pada pagi ini, sebagai bentuk komitmen pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan perijinan yang berlaku di Indonesia
2. Ibu/Bapak yang kami hormati, Berdasarkan Undang-Undang, khususnya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, pulau kecil didefinisikan sebagai pulau dengan **luas kurang dari**

atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi), beserta kesatuan ekosistemnya

3. Pulau kecil memiliki berbagai **potensi biodiversity yang perlu dijaga dan dilindungi, seperti terumbu karang, mangrove, sumber daya ikan**, dan di beberapa pulau kecil merupakan tempat habitat beberapa hewan dilindungi seperti **penyu, dugong**, dan lain sebagainya
4. Di sisi lain, karena ukurannya yang kecil, maka pulau kecil memiliki **karakteristik yang rentan terhadap perubahan**, dimana jika terjadi kerusakan akan membutuhkan waktu dan sumberdaya yang cukup banyak untuk pemulihannya. Tentu banyak kisah pilu pulau-pulau kecil di Indonesia yang mengalami kisah tragis, seperti adanya privatisasi pemanfaatan/kepemilikan asing, rusaknya mangrove, atau habis daratannya akibat tidak terkendali karena abrasi, reklamasi pesisirnya ataupun akibat eksploitasi pertambangan.
5. Oleh karena itu, Negara melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir untuk memastikan bahwa **pemanfaatan pulau – pulau kecil untuk kegiatan berusaha dapat dilakukan dengan bijak dan berkelanjutan**. Sehingga jasa lingkungan yang selama ini kita rasakan baik aspek

ekonomi, sosial dan tentu saja ekologiinya dapat terus memberikan manfaat hingga generasi yang akan datang.

Bapak/Ibu yang berbahagia

6. Ketentuan tentang Pemanfaatan Pulau Kecil sebagaimana **Permen KP No.10 tahun 2024** tentang Pemanfaatan Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.
7. Pasal 2 menyebutkan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dilakukan berdasarkan **kesatuan ekologis dan ekonomis** secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
8. Secara umum dapat disampaikan Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil **harus sesuai** dengan a) Rencana Tata Ruang, atau RZ; b). Lokasi dan jenis kegiatan; c) Batasan luasan lahan; d) Topografi dan tipologi Pulau.
9. Dan khusus pemanfaatan pulau dengan luasan <100km², tidak boleh **berdampak pada berkurangnya luas pulau**

Bapak/Ibu yang berhati mulia

1. Dalam rangka penataan dan pengelolaan pemanfaatan pulau kecil di Indonesia, maka tim dari BPSPL Padang akan melakukan **pendataan terhadap pelaku usaha yang**

memanfaatkan pulau – pulau kecil baik yang Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

2. Oleh karena itu, kami meminta pelaku usaha **dapat melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan** dalam proses pendataan tersebut.
3. Kemudian agar pelaku usaha dapat **segera memenuhi ketentuan pemanfaatan pulau kecil berupa Ijin Pemanfaatan Pulau Kecil atau Rekomendasi Pemanfaatan Pulau Kecil** yang prosesnya dilakukan melalui OSS (*Online Single Submission*)

Akhir Kata, mari bersama kita memanfaatkan potensi sumber daya di Pulau – Pulau Kecil kita dengan **bijak dan berkelanjutan serta memenuhi ketentuan dan perijinan yang berlaku.**

Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa pada kebaikan bersama, Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala BPSPL Padang
Dr Rahmat Irfansyah, M.Si



Dokumentasi paparan Laut sebasah



Dokumentasi paparan Pulau Kecil



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
PADANG

JALAN PERTANIAN SUNGAI LAREH, KELURAHAN LUBUK MINTURUN, PADANG 25175
TELEPON (0751) 497052, FAKSIMILE (0751) 497053
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpspl.padang@kkp.go.id

Nomor : B.1343/BPSPL.1/TU.330/IX/2025 11 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Dua Lembar
Hal : Undangan Persiapan Identifikasi Pemanfaatan
Pulau - Pulau Kecil

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka memastikan keberlanjutan sumber daya pulau kecil dan perairannya, pemanfaatan pulau – pulau kecil wajib memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang mengundang kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari, tanggal : Jumat, 12 September 2025
waktu : pukul 09.00 WIB s.d. selesai
tempat : *Conference Zoom Meeting* ID: 873 8564 0616
Passcode: 322153
acara : Persiapan Identifikasi Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil.

Berkaitan dengan pentingnya pertemuan tersebut, dimohon Bapak/ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan menyiapkan dokumen perizinan yang dimiliki serta data pendukung lainnya serta mengisi form pendataan pada tautan https://bit.ly/Identifikasi_PPK. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Hadi Prayitno (0821-7084-2212) sebagai narahubung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah

Lampiran I Surat Undangan
Nomor : B.1343/BPSPL.1/TU.330/IX/2025
Tanggal : 11 September 2025

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

1. PT Indosat Sabang
2. PT Monster Scuba Diving Center
3. PT Pulau Weh Resor Selam
4. PT Sunset Hill Resor Sabang
5. Pengelola Bob Island Resort
6. Pengelola Sirandah Island Resort
7. Pengelola Sikuai Island Resort
8. Pengelola Wisata Pulau Pasumpahan
9. Pengelola Wisata Pulau Pagang
10. Pengelola Wisata Pulau Setan
11. Pengelola Wisata Pulau Cingkuak
12. Pengelola Wisata Pulau Kreta
13. Pengelola Kapo Kapo Cottage
14. Pengelola Kapo Kapo Village
15. Pengelola Kimo Resort
16. Pengelola Banyak Surf Resort
17. Pengelola Palambak Dream
18. Pengelola The Point Palambak
19. Pengelola Casa Nemo Resort & Spa
20. Pengelola Pulau Weh Paradise
21. Pengelola Lumba Lumba Diving Centre & Beach Resort
22. Pengelola Mrbean Resort
23. Pengelola Western Bungalow

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rahmat Irfansyah

Lampiran II Surat Undangan
Nomor : B.1343/BPSPL.1/TU.330/IX/2025
Tanggal : 11 September 2025

AGENDA KEGIATAN

Waktu	Kegiatan
09.00 - 09.15	Pembukaan dan Pengantar Pra-Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil
09.15 - 09.45	Materi Ketentuan Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil untuk Kegiatan Berusaha
09.45 - 10.15	Diskusi dan Tanya Jawab

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

Nomor : B.4847/SJ.5/HM.310/IX/2025

9 September 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Rapat Koordinasi Keproduksi Video Dokumenter Neptune TV
Laut Sebasah Padang

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka diseminasi program dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal bekerjasama dengan Media TVOne akan menyelenggarakan keproduksi video dokumenter Neptune TV dengan topik penanganan sampah laut lewat Program Laut Sebasah. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu atau pegawai yang membidangi untuk dapat berkenan hadir dalam rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Rabu, 10 September 2025

waktu : Pukul 10.00 WIB

tempat : Zoom Meeting

ID Rapat: 867 0224 5593

Kode Sandi: SEBASAH

acara : Rapat Koordinasi Keproduksi Video Dokumenter Neptune
TV Laut Sebasah Padang

Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, kami menugaskan sebagai narahubung adalah Saudari Aifelya Azzahra (081513576813).

Atas perhatian dan dukungan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plh. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
dan Kerja Sama Luar Negeri,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Eko Sunarko

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Lampiran Undangan

Nomor : B.4847/SJ.5/HM.310/IX/2025

Tanggal : 9 September 2025

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
2. Direktur Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut
4. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

a.n. Sekretaris Jenderal
Plh. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
dan Kerja Sama Luar Negeri,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Eko Sunarko